

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

### A. Pengertian Bank Syariah

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah menurut Muhammad (2011:15), adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Menurut Antonio dalam Muhammad (2011:15) membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

Dari beberapa definisi bank syariah di atas, bank syariah dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Bank syariah adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan, antara pihak yang memiliki kelebihan dana, dan menyalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dan bank juga berfungsi sebagai lembaga yang

## 1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*)

*Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

- a. *Wadiah Yad Al-Amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
- b. *Wadiah Yad adh-Dhamanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

## 2. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

- a. *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
  - 2) *Mudharabah Muqayyadah* Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.
- b. *Al-Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *al-musyarakah*:

1) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih

2) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

### 3. Prinsip Jual Beli (*Al-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa dalam Muhammad Syafi'i Antonio (2002:117-140) yaitu:

- a. *Al-Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b. *Salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi

*salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam maka hal ini disebut *salam paralel*.

- c. *Istishna* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna* maka hal ini disebut *istishna paralel*.
- d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis:
- 1) *Ijarah* merupakan sewa murni.
  - 2) *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
- e. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

- 1) *Al-Wakalah* adalah nasabah yang memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.
- 2) *Al-Kafalah* adalah Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 3) *Al-Hawalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 4) *Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.
- 5) *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari *danazakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

### C. Sistem Operasional Bank Syariah

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha), dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sistem operasional tersebut meliputi

#### 1. Sistem Penghimpunan Dana

Dalam Muhammad Syafi'i Antonio (2002:146-152) metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Teori tersebut menyebabkan produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Berbeda halnya dengan hal tersebut, bank syariah tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

- a. Modal adalah dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*). Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya yang secara tidak langsung menghasilkan (*fixed asset/non earning asset*). Selain itu, modal jugadapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pembiayaan yang berasal

dari modal, hasilnya tentu saja bagi pemilik modal, tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya. Mekanisme penyertaan modal pemegang saham dalam perbankan syariah, dapat dilakukan melalui *musyarakah fi sahm asy-syarikah* atau *equity participation* pada saham perseroan bank.

- b. Titipan (*Wadi'ah*) Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Investasi (*Mudharabah*) Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*), dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor murni yang menanggung aspek *sharing risk* dan *return* dari bank. Deposan, dengan demikian bukanlah *lender* atau *kreditor* bagi bank seperti halnya pada bank konvensional.

## 2. Sistem Penyaluran Dana (*Financing*)

Produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yaitu:



- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan pembiayaan *murabahah, salam dan istishna'*.
  - b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
  - c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
  - d. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hawalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah*.
3. Konsep Pemasaran Islam

Islam mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa jika melakukan segala sesuatu agar dilandasi dengan sifat ikhlas, jujur, dan adil. Sehingga *syariah marketing* yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip pemasaran yang sesuai dalam Islam. Sehingga tercipta para pebisnis dan pelaku ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip Islam.

Berbisnis dalam islam diajarkan beberapa sifat yang harus senantiasa dipatuhi agar tercipta suatu transaksi yang diridhai oleh Allah SWT, antara lain dalam Muhammad (2011:190) :

a. *Shidiq* (Jujur).

Shidiq adalah sifat Nabi Muhammad SAW, artinya benar dan jujur. Dalam pemasaran, sifat sidiq haruslah menjiwai seluruh perilakunya dalam melakukan pemasaran, dalam artian selalu jujur, dan baik kepada pemegang saham, nasabah, pesaing, maupun kepada masyarakat. Sehingga bisnis tersebut dijalankan dengan prinsip-prinsip kebenaran dan kejujuran, seperti yang terdapat dalam (Al-Qur'an Tajwid, Sygma Examedia Arkanleema)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿١١٩﴾

*"Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar". (QS At Taubah, Ayat 119).*

b. *Amanah* (Terpercaya).

Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan konsisten. Sifat amanah memainkan peran yang fundamental dalam kegiatan ekonomi seperti bisnis, karena dalam berbisnis sifat amanah sangat diperlukan agar pelaku bisnis saling mempercayai satu sama lain, sehingga transaksi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini telah dijelaskan dalam (Al-Qur'an Tajwid, Sygma Examedia Arkanleema)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

"*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya menetapkan secara adil*". "*Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat*". (QS An Nisa, Ayat 58).

c. *Fathanah* (Cerdas).

Fathanah dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam melihat sesuatu, dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara atau masalah. Seperti sifat yang dimiliki oleh para pemimpin. Dalam Al-Quran disebutkan dalam (Al-Qur'an Tajwid, Sygma Examedia Arkanleema)

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ  
 لَآ يَعْقِلُونَ ﴿١٠٠﴾

"*Dan tidak ada seorangpun yang beriman kecuali dengan izin Allah. Dan Allah menimpakkan kemurkaanya kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya*". (QS Yunus, Ayat 100).

d. *Tabligh* (Komunikatif).

Tabligh dapat diartikan seseorang yang pandai dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan apa yang harus disampaikannya serta tidak melebih-lebihkan dalam penyampaiannya. Hal ini di sebutkan dalam (Al-Qur'an Tajwid, Sygma Examedia Arkanleema)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿۷۰﴾

"Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar". (QS Al Ahzab, Ayat 70).

#### 4. Pengertian Jasa Bank Syariah

Dalam suatu perusahaan tentunya kita mengenal adanya suatu produk yang dihasilkan, dari perusahaan tersebut, baik berbentuk barang maupun berbentuk jasa. Dalam dunia perbankan sendiri, tentu jasa yang berperan besar untuk memajukan bank tersebut. Pengertian jasa dapat di definisikan sebagai, "kegiatan ekonomi yang menghasilkan waktu, tempat, bentuk, dan kegunaan psikologis". Jasa merupakan kegiatan, perbuatan, atau kinerja yang bersifat tidak nampak. Jasa juga merupakan struktur komperhensif, bukan tunggal, dan secara konsisten digunakan secara *unidimensional* dalam Zainul Arifin (2006:12).

Dalam dunia perbankan, yang merupakan badan usaha yang berorientasi pada profit, kegiatan pemasaran sudah merupakan suatu kebutuhan utama dan sudah merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan, tanpa kegiatan pemasaran atau promosi, jangan diharapkan suatu perbankan dapat dikenal dan diminati oleh masarakat sehingga peluang untuk mendapatkan profit sangat kecil. Oleh sebab itu perbankan perlu untuk mengorganisir pemasarannya secara terpadu dan terus menerus melakukan inovasi dan meningkatkan kreatifitasnya.

Untuk itu sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa pengertian yang perlu diketahui mengenai perbankan dalam Zainul Arifin (2006:15) adalah sebagai berikut:

- a. Produk Bank adalah jasa yang ditawarkan kepada nasabah untuk mendapatkan perhatian, untuk dimiliki, digunakan atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah. Produk bank terdiri dari produk simpanan, pinjaman atau jasa-jasa lainnya.
- b. Permintaan adalah suatu keinginan manusia yang didukung oleh daya belinya. Maksudnya, permintaan akan terjadi apabila seseorang memiliki sejumlah dana atau barang pengganti untuk memperoleh barang yang lain yang diinginkannya. Besarnya permintaan seseorang tergantung dari daya beli orang tersebut, di samping harus didukung oleh minat dan cara untuk mendapatkannya.
- c. Kebutuhan nasabah adalah suatu keadaan yang dirasakan tidak ada dalam diri nasabah tersebut.
- d. Pertukaran adalah tindakan untuk memperoleh suatu barang yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu barang yang dimilikinya kepada orang lain.
- e. Pembiayaan/*financing* adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

- f. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Baik yang memiliki rekening di bank tersebut maupun pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan.
- g. Nasabah Utama adalah Nasabah bank yang memiliki transaksi dalam jumlah besar, taat dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank sebagaimana yang telah dipersyaratkan (*prime customer*).

#### 5. Manajemen Risiko Bank Syariah

##### a. Pengertian

Menurut Zainul Arifin (2006:225), manajemen resiko bank syariah adalah potensi terjadinya suatu peristiwa atau kejadian baik yang diperkirakan maupun tidak diperkirakan, yang langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian keuangan maupun non-keuangan dan atau menyebabkan perusahaan memiliki keterbatasan atau kendala dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

##### b. Memperlakukan Risiko

- 1) Dihindari, apabila risiko tersebut masih dalam pertimbangan untuk diambil, misalnya karena tidak masuk kategori Risiko yang diinginkan Bank atau karena kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diharapkan
- 2) Diterima dan dipertahankan, apabila risiko berada pada tingkat yang paling ekonomis

- 3) Dinaikkan, diturunkan atau dihilangkan, apabila risiko yang ada dapat dikendalikan dengan tata kelola yang baik, atau melalui pengoperasian exit strategy
- 4) Dikurangi, misalnya dengan mendiversifikasi portofolio yang ada, atau membagi (share) risiko dengan pihak lain
- 5) Dipagari (hedge), apabila risiko dapat dilindungi secara artificial, misalnya risiko dinetralisir sampai batas tertentu dengan instrumen derivatif.

c. Kerangka Manajemen Risiko

Adapun kerangka manajemen risiko yang harus diperhatikan oleh bank syariah, dalam Zainul Arifin (2006:231)

- 1) Identifikasi Risiko dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional, Risiko terhadap produk dan kegiatan usaha
- 2) Pengukuran risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko. Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko yang bersifat material
- 3) Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap exposure risiko. Penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi

dan sistem informasi manajemen yang bersifat material Pelaksanaan proses pengendalian risiko, digunakan untuk mengelola resiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.

d. Jenis Risiko

Adapun jenis risiko yang terdapat di bank syariah, Zainul Arifin, (2006:61-63) yaitu:

1) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas pasar dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *off setting* tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan dipasar. Risiko likuiditas pendanaan dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain, Muhammad (2011:359).

2) Risiko Pasar

Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, harga equity dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun.

3) Risiko Kredit

Dimana risiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya.



#### 4) Risiko Operasional

Risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.

#### 5) Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul sebagai akibat tidak dipatuhinya atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

#### 6) Risiko Hukum

Risiko hukum adalah terkait dengan risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

#### 7) Risiko Reputasi

Risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.

## 8) Risiko Strategi

Risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

### e. Dampak Dari Risiko Yang Dihadapi Bank Syariah

Sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko (*risk loss*) pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Pengaruh *risk loss* pada pemegang saham karyawan adalah langsung, sementara pengaruh terhadap nasabah dan perekonomian tidak langsung. Berikut akan diuraikan dampak potensial terhadap *stake holders* dan ekonomi dalam Muhammad, (2011:365-367)

#### 1) Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh *risk loss* terhadap pemegang saham antara lain:

- a) Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan penurunan keuntungan, turunya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunya kesejahteraan pemegang saham;
- b) Hilangnya peluang memperoleh *dividen* yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunya keuntungan perusahaan;

- c) Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor.

## 2) Dampak terhadap Karyawan

Karyawan suatu bank dapat terpengaruh oleh peristiwa risiko (*risk event*) yang menimbulkan *risk loss* terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa:

- a) Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
- b) Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji;
- c) Pemutusan hubungan kerja.

## 3) Dampak terhadap Nasabah

Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat berpengaruh terhadap nasabah. Dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasi. Pengaruh *risk event* yang berlangsung secara berkelanjutan, pada gilirannya akan menimbulkan *risk loss* terhadap kelangsungan usaha bank itu sendiri. Konsekuensi *risk loss* yang berdampak terhadap nasabah bank, adalah:

- a) Merosotnya tingkat pelayanan;
- b) Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan;
- c) Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana;

d) Perubahan peraturan.

#### 4) Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko yang melekat secara sistematis. *Risk loss* yang terjadi pada suatu bank akan menimbulkan dampak tidak hanya terhadap bank yang bersangkutan, tetapi juga akan berdampak terhadap nasabah dan perekonomian secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan tersebut dinamakan risiko sistemik (*systemic risk*).

Risiko sistemik secara spesifik adalah risiko kegagalan bank yang dapat merusak perekonomian secara keseluruhan dan secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham.

Secara umum, masyarakat awam tidak mengenal apa yang disebut sebagai risiko sistemik. Namun mereka tidak asing dengan istilah *run on a bank* (baik riil maupun hanya persepsi dari nasabah). Artinya sebuah bank di "*rush*" oleh nasabah bank yang ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran.

Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya.

Bank sangat rentan terhadap risiko sistemik yang melekat pada industri perbankan. Risiko sistemik yang mempengaruhi bank-bank lain tidak dapat dihindari jika sebuah bank mengalami *risk loss*.

Berbagai regulasi diharapkan akan menjadi *paying* pelindung bagi industri perbankan. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada bank terkait, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, tetapi juga kepada perekonomian secara keseluruhan.

#### D. Pengertian Asuransi

##### 1. Pengertian

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi (Djosoedarso, 2010 : 10).

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah asuransi, dimana secara sepintas tidak ada kesamaan antara definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang asuransi, dimana sesuai dengan uraian di atas bahwa asuransi dapat dipandang dari beberapa sudut. Definisi-definisi tersebut antara lain:

Secara baku, definisi asuransi di Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dalam Muhammad Syakir Sula (2004:27) adalah: Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
- b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- c. Suatu peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
- d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

## 2. Pengertian Asuransi Syariah

Dalam Bahasa Arab dalam Muhammad Syakir Sula (2004:28) Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *mu'ammaan lahu*. Yang memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Dari definisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong menolong yang disebut dengan *ta'awun* yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiyah antara sesama anggota peserta Asuransi Syariah dalam menghadapi malapetaka.

### 3. Manfaat Asuransi

Ada pun manfaat dan tujuan dari asuransi menurut Muhammad Syakir

Sula (2004:220) yaitu:

- a. Rasa aman dan perlindungan
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil
- c. Polis dapat dijadikan jaminan kredit
- d. Sebagai tabungan dan sumber pendapatan
- e. Alat penyebaran risiko
- f. Membantu peningkatan kegiatan usaha

### 4. Tujuan Asuransi

- a. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
- b. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya.
- c. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
- d. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.

- e. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa.
- f. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).

5. Beberapa hal yang harus dihindari dalam ber-Asuransi dalam Muhammad Syakir Sula (2004:46) yaitu:

a. Gharar (Ketidak pastian)

Menurut bahasa, arti gharar dalam Muhammad Syakir Sula (2004:46) adalah penipuan, suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Gharar dalam fiqh juga berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjual-belikan dan tidak dapat diserahkan.

Gharar terjadi apabila kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, apakah tahun depan dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berasaskan pengandaian semata.

b. Maisir (Judi atau Untung-Untungan)

Kata maisir dalam bahasa arab berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa disebut dengan berjudi. Istilah lain dalam Al-Quran adalah kata *azlam* yang berarti praktek perjudian.



Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”.

c. Riba

Riba secara bahasa berarti jiyadah “tambahan”. Dalam pengertian lain secara linguistik riba berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan untuk istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, naik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

Riba merupakan dosa dari dosa-dosa besar yang telah diharamkan dengan keras dalam kitab Allah dan sunah Rasul-Nya dalam segala bentuk, macam maupun namanya.

Dalam kaitan apakah riba sama dengan bunga bank, Wahbah az-Zuhail dalam Muhammad Syakir Sula (2004:56) mengatakan, “Bunga bank adalah haram hukumnya, karena bunga bank adalah riba na’siah”. Sama saja apakah bunga itu mengembang atau menumpuk. Karena perbuatan

bank adalah janji dan janji, sungguh bunga bank merupakan riba yang jelas, bunga adalah haram hukumnya karena seperti riba.

#### 6. Perbedaan antara Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep dimana terjadi saling memikul resiko sesama peserta asuransi. Schigga, sesama satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang muncul. Salain pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana *tabarru'* atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung resiko yang akan terjadi. Muhammad Syakir Sula (2004:293-294)

Asuransi syariah yang berdasarkan konsep tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menjadikan semua peserta dalam suatu keluarga besar untuk saling melindungi dan menanggung resiko keuangan yang terjadi diantara mereka. Konsep takaful yang merupakan dasar dari asuransi syariah ditegakkan di atas 3 prinsip dasar, yaitu:

- a. Saling bertanggung jawab
- b. Saling bekerja sama dan saling membantu
- c. Saling melindungi

Sistem asuransi syariah adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia, semuanya telah siap mengantisipasi atas apa yang akan terjadi. Dengan demikian, asuransi syariah adalah *ta'awun* yang sangat terpuji, yang saling menolong dalam berbuat

kebaikan dan takwa. Dengan *ta'awun* mereka saling membantu antara sesama dan mereka takut dengan bahaya yang akan mengancam mereka.

Sedangkan konsep asuransi konvensional adalah suatu konsep untuk mengurangi resiko individu atau institusi (tertanggung) kepada perusahaan asuransi (penanggung) melalui suatu perjanjian (kontrak). Tertanggung membayar sejumlah uang sebagai tanda perikatan dan penanggung berjanji membayar ganti rugi sekiranya terjadi sesuatu peristiwa sebagai mana yang diperjanjikan dalam kontrak asuransi (polis). Muhammad Syakir Sula (2004:294-295)

Konsep asuransi konvensional ditegakkan di atas prinsip-prinsip yaitu:

- 1) Prinsip ekonomi: yaitu hilangnya nilai ekonomi
- 2) Prinsip hukum yaitu: yang tertuang dalam bentuk kontrak polis
- 3) Prinsip aktuaris yaitu: premi yang besarnya ditentukan
- 4) Prinsip kerja sama

#### 7. Perbedaan Asuransi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Perbedaan antara asuransi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terlihat dalam sistem dan proses yang dijalankannya. Asuransi sebagai lembaga yang dependent dan merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi (Djosoedarso, 2010:10).

Sedangkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. ([www.lps.co.id](http://www.lps.co.id)) diakses pada tanggal 7 november 2012

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asih Widayati (2008), kajian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah Tapenas di PT. Bank Negara Indonesia kantor cabang Brawijaya, menyimpulkan bahwa setoran, bunga dan pajak serta asuransi yang dipakai sebagai penjamin simpanan mempunyai pengaruh secara simultan dan signifikan terhadap jumlah Tapenas sebesar 100%. Dan pengaruh yang sangat dominan adalah jumlah setoran.

Penelitian yang dilakukan oleh Asih Widayati (2008) diatas lebih menitik beratkan pada jumlah setoran yang semakin besar dibayarkan oleh nasabah ke bank, maka jumlah Tapenas juga naik secara signifikan sebesar 100%. Selain jumlah setoran yang menjadi pokok kenaikan, faktor penunjang lainnya yang juga sangat berpengaruh terhadap jumlah Tapenas adalah bunga

sebesar 50%, pajak sebesar 30% serta asuransi sebesar 20% yang dipakai sebagai penjamin simpanan.

Penilaian terhadap pentingnya asuransi pada penelitian di atas hanya sebagai faktor pendukung sedangkan bunga dan pajak adalah sebagai faktor utama. Sedangkan asuransi sebagai faktor pendukung merupakan penelitian yang akan diteliti, inilah perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Prakoso (2005), Analisis segmentasi, targeting dan positioning dana Tapenas di PT. Bank Negara Indonesia, Studi kasus di lima wilayah D.K.I Jakarta, menyimpulkan bahwa hasil analisis koresponden berdasarkan persepsi responden adalah pemindahan melalui ATM disamping aman dan terpercaya. Dan berdasarkan tingkat kepentingan atribut, menunjukkan bahwa prioritas nasabah dalam memilih Tapenas adalah bank yang terpercaya dan pelayanan yang cepat.


Penelitian yang dilakukan oleh Arif Prakoso (2005), lebih memfokuskan bagaimana para nasabah atau responden lebih memprioritaskan dalam memilih Tapenas adalah bank yang sangat terpercaya dan dalam pelayanannya yang cepat. Selain terpercaya dan dalam pelayanannya yang cepat, pihak bank juga harus menyediakan rasa aman untuk para nasabahnya yang ingin melakukan transaksi di bank tersebut.

Penelitian terhadap pentingnya memilih produk Tapenas di bank yang sangat cepat dalam pelayanannya dan bank yang terpercaya pada penelitian di

Penelitian terhadap pentingnya memilih produk Tapenas di bank yang sangat cepat dalam pelayanannya dan bank yang terpercaya pada penelitian diatas adalah objek pokoknya. Sedangkan asuransi sebagai faktor pendukung merupakan penelitian yang diteliti, inilah perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini.

#### F. Kerangka Pemikiran Penelitian

Melalui pembahasan pada landasan teori terhadap penelitian terdahulu, maka kerangka penelitian ini dapat diilustrasikan ke visual gambar, seperti berikut ini:



Gambar 3.1

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa Kerangka Pemikiran Penelitian berawal dari Penentuan Ruang Lingkup Masalah yang mana lingkungan masalah ini menjadi titik permasalahan yang akan dibahas dan dideskripsikan dalam sebuah penelitian. Setelah melakukan penentuan masalah, penulis mencari sumber-sumber data yang berkaitan dengan judul penelitian dan mencari atas jawaban masalah yang menjadi inti permasalahan dengan cara mewawancarai koresponden yang sangat mengerti dan paham betul akan sistem, alur dan pola bagaimana perusahaan tersebut melakukan kerja sama dengan perusahaan lain.

Selanjutnya setelah mencari data dan mewawancarai koresponden, penulis akan melakukan penyimpulan dari hasil mengumpulkan data tersebut. Dari penyimpulan data yang didapatkan, maka langkah selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis. Hasil akhir dapat disimpulkan dan menghasilkan suatu jawaban atas apa yang menjadi permasalahan penelitian